

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi Politik juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan ikut berpartisipasi dalam bidang politik sebagai suatu tindakan sosial. Maka oleh sebab itu Partisipasi Politik menjadi salah satu aspek paling penting dalam negara Demokrasi karena putusan politik yang di buat dan di dilaksanakan oleh pemerintah memiliki hubungan yang erat dalam terciptanya kegiatan politik. Serta dapat mempengaruhi kehidupan warga negara karena peran dari masyarakat untuk berhak ikut serta dalam menentukan kehidupan masyarakat dan juga keikutsertaan warga negara untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan putusan politik. Kondisi dan latar belakang suatu negara sangat mempengaruhi dalam tingkat partisipasi politik.

Partisipasi Politik juga diartikan sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan serta ikut berpartisipasi dalam menentukan suatu pimpinan dalam pemerintahan. Beberapa para ahli memiliki pendapat yang sama mengenai pengertian diatas Ramlan Surbakti memiliki pendapat bahwa Partisipasi Politik merupakan keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang bertentangan dengan kemajuan suatu negara atau wilayah.¹⁸

Menurut Miriam Budiardjo juga mengartikan bahwa Partisipasi Politik memiliki peran sebagai suatu kegiatan bagi seseorang ataupun sekelompok orang dengan ikut serta secara aktif berpartisipasi dalam

¹⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 118.

kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pemimpin negara yang dilaksanakan secara tidak langsung maupun secara langsung yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public Policy*). Sedangkan menurut Herbert Mc Closky beliau adalah salah satu tokoh dalam hal permasalahan politik yang berpendapat bahwa Partisipasi Politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sukarela oleh warga masyarakat untuk memberikan dukungan serta pilihannya kepada calon yang mereka anggap patuh dan juga layak untuk dijadikan pemimpin, baik pemilihan itu dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dalam pembentukan proses kebijakan umum.¹⁹

Pendapat lain dari Samuel P. Huntington mengartikan bahwa hal tersebut diatas merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh warga negara dengan tujuan untuk mempengaruhi dalam pengambilan suatu keputusan politik. Partisipasi dilakukan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara dan juga Partisipasi Politik memiliki sifat yang fleksibel tanpa adanya paksaan dari pihak manapun bahkan dari partai yang berkuasa pada saat itu.

Menurut Keith Faulks Partisipasi Politik merupakan aktif terlibatnya individu ataupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatannya dalam membuat keputusan maupun dalam aksi yang lain, yang terpenting partisipasi merupakan suatu proses yang aktif dilakukan.

b. Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi Politik memiliki tujuan yang jelas dan tidak mendapat pengaruh dari pihak manapun dalam mengambil suatu keputusan yang baik. Oleh karena itu, bentuk-bentuk Partisipasi Politik warga

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 367.

negara dibagi menjadi dua yaitu Partisipasi mobilisasi dan juga partisipasi otonom. Dimana partisipasi politik otonom merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan secara sukarela oleh warga negara sedangkan Partisipasi Mobilisasi adalah partisipasi politik yang dilakukan dengan cara paksaan, persuasi maupun rangsangan-rangsangan yang dapat diterapkan kepada orang lain untuk bisa tepat kepada sasaran yang diinginkan.

Partisipasi Politik itu sendiri dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Menurut pendapat dari Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagikan bentuk partisipasi politik dalam beberapa golongan diantaranya adalah:²⁰

- 1) Kegiatan pemilihan yang mencakup pemberian suara, memberikan dukungan dalam hal kampanye, bekerja dalam kegiatan pemilihan, mencari dukungan kepada warga untuk memilihn calon, dan juga setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil dari pemilihan.
- 2) Lobbying yang meliputi upaya yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok untuk bisa meminta dukungan kepada pejabat pemerintah dengan maksud untuk dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil dalam keputusan pemilihan..
- 3) Kegiatan organisasi mengenai partisipasi pada setiap anggota ataupun pejabat dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk meminta dukungan kepada warga untuk memilih calon tersebut sehingga dapat memepengaruhi keputusan pemerintah.
- 4) Mencari koneksi (*Contacting*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok terhadap pejabat pemerintah dengan maksud untuk memperoleh tujuan yang diinginkan salah satu pihak. Sehingga para calon bisa


²⁰ Samuel P. Hutington & Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 16

mengambil hati pejabat untuk dimintai dukungannya.

- 5) Tindakan Kekerasan (*Violence*) yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mempengaruhi keputusan pemerintah dengan menciptakan kerugian fisik manusia maupun dari harta benda ataupun dalam hal kriminal.²¹

Bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut telah mencakup berbagai kegiatan warga negara dalam dunia perpolitikan yang dapat mempengaruhi kebijakan politik. Menurut pendapat dari Rush dan Altrof mengemukakan bahwa bentuk-bentuk Partisipasi Politik kedalam beberapa tingkatan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik



(Sumber : Jurnal Nila Sastrawati Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman).

- Menduduki jabatan politik atau administrative
- Mencari jabatan politik atau administrative
- Keanggotaan aktif suatu organisasi politik

²¹ A Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 288.

- d) Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
- e) Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi political*)
- f) Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi political*)
- g) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya
- h) Partisipasi dalam diskusi politik, dan voting atau pemberian suara.²²

Tingkat Partisipasi Politik yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff menunjukkan bahwa pada tingkat puncak hierarki terdapat suatu individu yang mempunyai pangkat tertinggi dalam sistem politik. Termasuk dalam anggota dari berbagai tingkat yang mana banyak yang berada pada tingkat bawah sedangkan pada tingkat atas diduduki lebih sedikit. Kelompok yang menempati tingkat tertinggi dalam suatu sistem politik dimana pentingnya peran pelaksanaan kekuasaan politik dilakukan secara formal.²³

c. **Faktor-Faktor Partisipasi Politik Masyarakat**

Berdasarkan pendapat dari Ramlan Surbakti terdapat beberapa faktor yang menimbulkan seseorang untuk ikut berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam terwujudnya suatu proses politik diantaranya:

1) Status Sosial dan Ekonomi

Status Sosial diartikan sebagai peran seseorang yang diberikan kepada warga masyarakat dikarenakan oleh sebab pendidikan, pekerjaan maupun keturunan. Sedangkan Status Ekonomi merupakan status kedudukan yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok dalam berbagai lapisan masyarakat yang berdasarkan dari tinggi

²² Michael Rush dan Phillip Althoff, *An Introduction to Political Sociology*, diterjemahkan *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 122

²³ Nila Sastrawati, "*Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman*", *Ar-Risalah* Vol. 19 No. 2, November 2019, hlm. 191-192.

rendahnya tingkat kepemilikan harta kekayaan. Seseorang yang saat ini sudah memiliki status sosial tinggi maka tidak hanya memiliki pengetahuan politik yang tinggi pula melainkan juga memiliki minat serta bakat dan bidang Politik.

2) Situasi

Berdasarkan pendapat dari Ramlan Surbakti, bahwa Situasi Politik dapat dipengaruhi oleh keadaan yang saat ini terjadi pada aktor, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti halnya dalam keluarga, suasana kelompok, keadaan ruang, ancaman, cuaca, suasana tempat maupun kehadiran orang lain.

3) Kesadaran Politik

Kesadaran Politik merupakan suatu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara di Indonesia yang bertentangan dengan pengetahuan seseorang tentang keadaan pada lingkungan masyarakat dan politik serta menyangkut dengan minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat. Dengan adanya kesadaran politik menjadikan warga negara untuk ikut serta berpartisipasi untuk memberikan hak suaranya sebagai warga negara dan juga bentuk dari kewajiban seorang warga.

4) Kepercayaan Terhadap Peran Pemerintah

Kepercayaan tersebut merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh seseorang terhadap pemerintahan apakah dapat dipercaya dan juga dapat dipengaruhi baik dalam hal pembuatan kebijakan maupun dalam pelaksanaan pemerintah.

5) Perangsang Partisipasi

Dimana partisipasi yang dilakukan bisa dengan melalui sosial media ataupun pada media massa dalam suatu diskusi yang bersifat resmi.²⁴

²⁴ Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2001), hlm.124

Myron Weimer memiliki pendapat bahwa Partisipasi Politik bisa saja dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

- 1) Modernisasi yang terjadi di semua bidang dapat juga terlibat dalam hal perkembangan industrial, pertanian, meningkatnya arus urbanisasi, perbaikan sarana pendidikan, peningkatan kemampuan dalam hal baca tulis dan juga perkembangan yang terjadi pada media massa ataupun media yang dilakukan untuk berkomunikasi secara luas.
- 2) Terjadinya perubahan dalam kelas sosial dan juga pada struktur pada kelas baru sebagai akibat dari adanya kelas menengah dan para pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi.
- 3) Pengaruh dari adanya kaum intelektual dan juga meningkatnya komunikasi modern dalam munculnya ide-ide baru seperti halnya dalam Liberalisme, Nasionalisme, dan juga membangkitkan tuntutan untuk ikut serta berpartisipasi dalam hal pengambilan suara.
- 4) Pemimpin politik saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan yang dianggap mencapai kemenangan dengan mencari dukungan dari massa.
- 5) Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur sosial, ekonomi dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah sering kali menimbulkan tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.²⁵

2. Partisipasi Politik dalam Pandangan Fiqh Siyasah

Partisipasi Politik memiliki keterkaitan hubungan dengan Fiqh Siyasah karena Partisipasi Politik memiliki arti bahwasannya suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing warga negara dalam mengajak

²⁵ Ayi Sofyan, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2001), hlm.30

maupun mempengaruhi seseorang dalam proses pembuatan dan juga pelaksanaan suatu kebijakan dengan ikut serta berpartisipasi dalam menentukan suatu pemimpin di dalam pemerintahan sedangkan Fiqh Siyasah membahas mengenai hubungan antar warga negara dengan lembaga tertentu baik hubungan secara internal maupun eksternal antar negara, dalam berbagai kehidupan. Mengacu pada definisi tersebut, bahwa kajian dari Fiqh Siyasah terdapat dalam tiga aspek. Pertama, perundang-undangan dalam sebuah negara sebagai landasan umat muslim. Kedua, pengorganisasi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Ketiga, mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing untuk mencapai tujuan dalam hidup bernegara.

Fiqh Siyasah juga diterapkan dalam sistem pengambilan suatu keputusan dan dilakukan oleh masing-masing warga dengan berdasarkan oleh musyawarah bersama untuk mendapatkan keputusan yang baik dan sesuai dengan keinginan warga masyarakat. Adapun hal tersebut Fiqh Siyasah menduduki peran penting dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Fiqh siyasah diatur dalam ketentuan hukum Islam yang dapat diterapkan dengan baik dalam lingkup masyarakat. Apabila tidak adanya keberadaan negara dan pemerintahan hukum sulit diterapkan, khususnya dalam bidang-bidang yang terkait dengan kemasyarakatan. Oleh karena itu Partisipasi Politik dengan Fiqh Siyasah memiliki keterkaitan yang sama dengan keduanya saling digunakan dalam memilih suatu pemimpin yang baik yaitu dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk bisa mendapat keputusan yang baik dan yang sesuai diinginkan, dengan adanya Fiqh Siyasah tersebut cara untuk mengambil setiap keputusan dilakukan dengan bermusyawarah baik dalam pemilihan kepala desa maupun untuk mengambil keputusan-keputusan yang lain.²⁶

²⁶ Bunyamin, *Konsepsi Musyawarah Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Al' Adl, Vol. 10 No. 1, 2017, Hlm. 42.

Berdasarkan pendapat dari A. Djazuli, bahwa Fiqh Siyasah mempunyai kesamaan dengan politik, karena terdapat dua unsur yang penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahannya bersifat merakyat, yang diatur dalam sistem pemerintahan. Sekalipun memiliki persamaan diantara Fiqh Siyasah dan Politik, namun bila dilihat dari segi yang lain bahwa diantara kesamaan keduanya terdapat perbedaan yang mendasar dari segi fungsinya. Dalam fiqh siyasah memiliki perbedaan dengan politik. Menurut pendapat dari Ali Syariati, bahwasannya Fiqh Siyasah (*Siyasah Syar'iyah*) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*Khidmah*) saja, tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*'Ishlah*).²⁷

Adanya hal tersebut bahwa partisipasi politik memiliki keterkaitan dengan fiqh siyasah karena keduanya sama-sama membahas mengenai demokrasi dan juga hubungannya dengan negara dalam mempengaruhi dan juga mengambil sebuah keputusan. Bahwa partisipasi politik erat hubungannya dengan fiqh siyasah atau demokrasi karena memiliki pengaruh pada keputusan masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan yang baik. Misalnya dalam suatu pemilu partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada masing-masing calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan dalam kegiatan pemilu.

Kajian mengenai adanya Fiqh Siyasah dalam salah satu pandangan ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddiqy membagi macam-macam Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang, diantaranya:²⁸

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuat Perundang-Undangan) merupakan siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar mengenai adanya bentuk pemerintahan, dan batas pemilihan kepala negara, ketetapan hak-hak yang wajib bagi

²⁷ Abdul Jafar, "Implementasi nilai-nilai fiqh siyasah dalam peraturan daerah (*perda*) syari'ah" hlm. 88

²⁸ Iqbal, *Fiqh siyasah-kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 14.

- individu dan masyarakatnya, serta adanya hubungan antara penguasa dan rakyat.
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum) merupakan siyasah yang ditujukan untuk mengatur hal-hal yang mengenai kebijaksanaan terhadap penetapan hukum.
 - c. *Siyasah Qadha'iyah* (Politik Peradilan) merupakan siyasah yang berhubungan dengan kebijaksanaan dalam hal peradilan.
 - d. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi Dan Moneter) diartikan sebagai siyasah yang ditujukan untuk mengatur hak-hak orang miskin, mengatur dalam hal sumber air dan perbankan.
 - e. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional) merupakan siyasah yang berhubungan dengan peraturan dalam hal pergaulan antar negara-negara Islam dan non Islam.
 - f. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara) merupakan siyasah yang digunakan untuk mengatur tentang kebijaksanaan dalam lingkup administrasi negara.
 - g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang) merupakan siyasah yang berhubungan dengan politik dalam hal pelaksanaan undang-undang.
 - h. *Siyasah Harbiyyah* (Politik Peperangan) merupakan siyasah yang mengatur tentang masalah peperangan dan juga dalam aspek-aspek yang berhubungan dengan hal tersebut, seperti contoh dalam hal perdamaian.²⁹

Tinjauan tentang masalah Fiqh Siyasah dapat juga ditemukan dalam pelaksanaan siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah memiliki keyakinan bahwa dasar dari semua peraturan, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang didasarkan atas sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah. Definisi yang lain berarti segala bentuk peraturan pemerintah yang melibatkan hukum syara' dari keyakinan

²⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*, Cet. 7 (Jakarta: Kencana Prenada, 2018), hlm. 36.

untuk menempatkan Ijma' dan Qiyas sebagai pendukung keputusan dal juga hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat. Siyasa dusturiyah memiliki konsep dalam proses pengambilan keputusan melalui syura (musyawarah). Seperti halnya pada awal masa Nabi Muhammad SAW beliau menerapkan bagaimana sistem musyawarah itu dilakukan. Tidak terkecuali dalam masalah memilih calon pemimpin yang baik demi berlangsungnya sistem kepemimpinan dalam Islam. Syura yang terjadi pada mas Nabi Muhammad SAW terdiri dari para sahabat dan tokoh masyarakat yang diyakini mampu dan layak menjadi seorang pemimpin dan juga dijadikan panutan dalam mengambil suatu keputusan.

Syura yang dilakukan pada masa nabi adalah dengan cara mengumpulkan para sahabat-sahabat ataupun tokoh masyarakat yang dipercaya mampu dan pantas untuk mewakili suara rakyat dalam menentukan sebuah keputusan. Di dalam Al-Qur'an juga sudah jelas mengenai penggunaan sistem Syura untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada, hal ini terdapat di surat Asy-Syura, ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,

Ayat diatas menjelaskan bahwa kesepakatan yang dilakukan dengan cara musyawarah digunakan dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan permasalahan umat Islam secara umum. Namun ada perbedaan pendapat yang sebagian ulama' mengatakan bahwa diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW hanya dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan strategi dalam perang. Dalam

lingkup Fiqh Siyasah terdapat ilmu yang mengatur mengenai tata cara bernegara, seperti halnya dalam pemilihan seorang pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin harus mempunyai kriteria pemimpin yang baik dalam Islam. Oleh karena itu, dalam menganalisis kasus pemilihan Kepala Desa tidak lepas dari kriteria seorang pemimpin yang baik dalam Islam sehingga tidak bisa dipisahkan dalam konteks Fiqh Siyasah. Dalam Islam syarat menjadi pemimpin yang baik adalah :

- a. Taqwa kepada Allah SWT merupakan landasan utama dalam sebuah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW bahwa bertaqwa menjadi landasan sistem masyarakat.
- b. Memiliki sifat Siddiq (jujur dalam perkataan), jika seorang pemimpin membuat janji maka janji tersebut harus ditepati jika tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
- c. Memiliki sifat Tabligh (menyampaikan), sebagai seorang pemimpin kita harus menyampaikan dan juga memberitahukan hal-hal yang terjadi dalam lingkup masyarakat. Sehingga komunikasi antar pemimpin dan masyarakat tetap terjalin.
- d. Fatonah (cerdas dan cakap), sebagai seorang pemimpin harus memiliki kecedaran yang juga kecakapan dalam berkata sehingga keterampilan yang dimiliki oleh seorang pemimpin harus melebihi kecerdasan dari masyarakat yang dipimpinya.
- e. Amanah (dapat dipercaya), karena menurut Islam seorang pemimpin harus bisa dipercaya dalam semua perkataan dan juga perbuatannya.
- f. Adil, seorang pemimpin harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, keluarga maupun golongan sehingga diharuskan untuk bersikap adil.
- g. Bersahaja, seorang pemimpin seharusnya memiliki sifat yang rendah hati dan juga memebrikan contoh yang baik kepada rakyatnya.

Dalam pandangan Al-Maududi Islam bukanlah sekumpulan ide yang tidak memiliki hubungan satu sama

lain dan tata cara tingkah laku yang dilakukan secara terpisah. Islam merupakan suatu sistem yang teratur rapi, yang memiliki konsistensi yang tinggi dengan berdiri di atas prinsip yang jelas dan pasti. Keseluruhan pola hidup Islam berpangkal pada prinsip-prinsip dasarnya, oleh karena itu dalam segi apapun ideologi Islam yang akan kita pelajari, terlebih dahulu prinsip dasar.

Al-Maududi memperkenalkan istilah “*theodemokrasi*” yaitu suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan, karena dalam pemerintahan ini rakyat Islam diberi kedaulatan terbatas di bawah wewenang Allah.³⁰

Al Maududi dengan pemikirannya berusaha untuk melihat, merangkap maupun meneliti pola yang ada. Demokrasi dianggap mampu menjawab beberapa permasalahan sosial kemasyarakatan, dan mengakomodir hak asasi manusia untuk berfikir, namun tentu memiliki kelemahan. Konsep Theodemokrasi berarti Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, akan tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh norma-norma yang bersal dari Tuhan dengan kata lain teori Demokrasi merupakan seluruh kedaulatan rakyat berada di bawah pengawasan Tuhan ataupun diistilahkan Al-Maududi “*A limited popular sovereignty under the sovereignty of God*”. Pemikiran manusia jika digambarkan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu Demokrasi selalu berorientasi dengan kuantitas bukan kualitas, terkadang kesepakatan tidak sepenuhnya sempurna dan sesuai karena berdasarkan mayoritas.³¹

Beberapa pemikir pada abad pertengahan dari Al-Baqillani, Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun menyatakan bahwa Syura melalui Ahlul Hall wa al-aqd merupakan mekanisme wajib dalam pengangkatan pemimpin. Karena pemimpin hanya dapat diangkat melalui pemilihan langsung oleh rakyat (*Al-ikhtiyar*). Pendapat tersebut

³⁰ Bambang Saiful Ma'arif, *Demokrasi dalam Islam Pandangan Al-Maududi*, Vol. XIX No. 2, 2003, Hlm. 175-176.

³¹ Edi Sumanto, *Relevansi Pemikiran Demokrasi Abu'Ala Al-Maududi dengan Muhammad Natsir*, El-Afkar, Vol. 5 no. 1, 2016, Hlm. 85-86.

dipertegas oleh Mawardi bahwa untuk melaksanakan musyawarah dalam memilih seorang pemimpin dibutuhkan dua hal, Pertama Ahl al-Ikhtiyar sebutan untuk seseorang yang memiliki kewenangan dalam memilih seorang imam yang baik dan bisa dijadikan panutan bagi umat (legislatif), dan Kedua, Ahl al-Imamah atau bagi merke yang berhak menduduki imam (Eksekutif).³²

Setelah Nabi Muhammad SAW, Syura memang telah menjadi sebuah simbol pertanda pentingnya politik dan legitimasi partisipatif. Namun, pelaksanaan syura di mas Khulafaur Rasyidin yang berakhir pada periode pemerintahan dengan pembunuhan ataupun pemberontakan membuat para ahli hukum Islam tidak efektif dalam pelebagaan.³³

Petunjuk yang disyariatkan Al-Qur'an mengenai beberapa sikap yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mensukseskan musyawarah secara tersurat yang ditemukan dalam surat Ali 'Imran ayat 159 yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini bisa dengan mudah dipahami namun demikian para pakar Al-Qur'an sepakat bahwa musyawarah ditujukan kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk bermusyawarah padahal beliau orang yang ma'shum apalagi selain beliau. Mengenai pokok permasalahan Syura, syura sebaiknya diterapkan dalam semua permasalahan atau dijalankannya atas dasar tertentu. Sebagian pakar tafsir membatasi masalah permusyawaratan hanya digunakan untuk hal yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan hanya persoalan agama.³⁴

Menurut pendapat dari Al-Qurthubi bahwa musyawarah mempunyai peran dalam agama maupun dalam persoalan duniawi, bahwa pelaku musyawarah dalam masalah agama harus yang sudah menguasai ilmu agama. Demikian pula, urusan dunia membutuhkan nasehat,

³² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 2008), Hlm. 16.

³³ Khalaed Abou El-Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, (Jakarta: Ufuk Press, 2004), Hlm. 20.

³⁴ M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), Hlm. 469.

pemberi nasehat harus bijaksana dan cakap agar dapat memberi nasehat yang masuk akal. Oleh karenanya ruang lingkup musyawarah dapat mencakup persoalan-persoalan agama yang tidak ada petunjuknya dan persoalan duniawi yang bersifat global yang dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan.³⁵

Kajian hukum partisipasi politik masyarakat termasuk dalam Fiqh Siyasa Syar'iyah Dusturiyyah yang mana menimbulkan perdebatan tentang hubungan antara pemerintah di suatu tempat atau daerah dengan lembaga masyarakat didalamnya. Lembaga-lembaga yang ada dan juga konsep politik dusturiyyah termasuk dalam konsep syura demokrasi dalam mengambil suatu keputusan demi kepentingan umat Islam yang mengatur tentang bentuk pemerintahan, batas-batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara dan adanya hubungan anatar penguasa dengan rakyat. Dengan adanya sistem demokrasi di Indonesia ini yang mempunyai makna kekuasaan berada di tangan rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Rakyat menggunakan sistem voting yang dilaksanakan setiap tahun melalui mekanisme datang langsung ke TPS untuk berpartisipasi dan membrikan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang baik dan layak untuk dijadikan panutan. Sebagai contoh yang biasa dijadikan teladan terdapat dalam sistem kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

a. Konsep Syuro dan Demokrasi

Demokrasi dalam pengertian yang umum adalah suatu sistem dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, namun bukan berarti pemimpin tidak memiliki kekuasaan terhadap rakyat, seorang pemimpin berhak untuk mengatur dan memerintahkan rakyatnya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemimpin bebas untuk menyampaikan pendapat dan juga aspirasi untuk kepentingan masyarakat. Di sini peran penting masyarakat sangat mempengaruhi pendapat dari

³⁵ Al-Qurthubi, *Al-Jam'i Li Ahkam al-Qur'an*, Juz IV, (Kairo: Dar al-Kutub, 1967), Hlm. 250-251.

seseorang sehingga dalam Islam disebut dengan *Ahlul Ikhtiyar*.³⁶

Studi tentang Demokrasi dan Syura mungkin sudah banyak diperdebatkan oleh para pemikir Islam mengenai tentang permasalahan tersebut, masalah tersebut diantaranya mengenai perbedaan dan persamaan antara Syura dan Demokrasi dalam pandangan Islam. Pendapat para cendekiawan muslim mengenai kedua hal tersebut banyak yang mengatakan bahwa Syura bukanlah Demokrasi.³⁷

Menurut Al-Mawardi, imamah berfungsi untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan imamah menurutnya adalah fardhu kifayah berdasarkan ijmak ulama. Persoalan pengangkatan imamah untuk memimpin umat islam menurut Al-Mawardi adalah wajib. Menurut beliau ada dua versi, yaitu :

- 1) Wajib berdasarkan Rasio, karena rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan diantara mereka.
- 2) Wajib berdasarkan Syariat, karena imamah menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendorongnya dan rasio itu juga tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya.

Dalam teori Al-Mawardi tersebut, pelembagaan imamah dilakukan karena adanya perintah agama, dan bukan karena pertimbangan akal.³⁸

³⁶ Syukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2022), hlm. 47.

³⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran dan Sejarah Pemikiran* (Jakarta: UII Press, 1993), hlm. 16-17.

³⁸ Al-Mawardi, *Al Ahkamus Sulthaniyyah Wal Wilayaat Ad Diniyyah*, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2019), Hlm. 5.

Konsep Al-Mawardi tentang pembentukan lembaga imamah dan pemilihan imam menyerupai konsep “kontak” yang melibatkan dua pihak, yaitu imam (ahl Imamah) dan rakyat atau pemilih (ahl al-ikhtiyar), atau ahl hall wa’l-‘aqd (orang yang mengurai dan mengikat). Ahl hall wa’l-‘aqd ini dapat dipandang sebagai sebuah lembaga yang mewakili aspirasi rakyat pada umumnya. Para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai jumlah anggota ahl hall wa’l-‘aqd.

Selain metode pemilihan melalui lembaga ahl al-ikhtiyar atau ahl hall wa’l-‘aqd, Al-Mawardi membolehkan pengangkatan atau penunjukan imam yang sedang berkuasa tanpa meminta pertimbangan dari ahl al-ikhtiyar, asalkan calon penggantinya bukan ayahnya ataupun anak laki-lakinya. Al-Mawardi pakar dalam hal fikih siyasah mendorong menulis sejumlah kitab yang monumental diantaranya *a-lahkam al sultaniyyah*, *quwanin al-wiarah wa siyasat al mulk*. *Adab al-dunya wa al-din*, *al hawi al kabir*, dan *al-Iqna*. Hingga hini buku itu masih di kaji dan dipelajari oleh pengkaji islam di berbagai negara.³⁹

Al-Mawardi menjelaskan dalam kitabnya *adab al dunya wa al din* bahwa ada enam yang perlu kita wujudkan hal tersebut diantaranya adalah :

- 1) Al-Din Al-Muttaba, yaitu agama yang diikuti maksudnya agama yang hidup dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Al-Shultan Al-waqir, yaitu kepemimpinan yang efektif.
- 3) Adlun Syamilun, yaitu pemerataan keadilan atau hukum yang berkeadilan.
- 4) Amnun Am, yaitu keamanan yang dirasakan masyarakat demi terciptanya ketertiban sosial dan kenyamanan lahir dan batin.

Hisbun Darun, yaitu kesuburan bisa juga dimaknai dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang pergerakannya dapat dirasakan dari

³⁹ Rashda Diana, *Almawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*, dalam Jurnal TSAQFAH, Vol. 13 No. , Mei 2017, Hlm. 160-161.

tujuan demokrasi. Karena dalam setiap pengambilan keputusan harus dilakukan dengan bermusyawarah. Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa memilih kepala negara memenuhi dua unsur, yaitu *Ahl-Ikhtiyar* atau orang yang berwenang untuk memilih kepala negara, dan *Ahl Al-Imamah* atau orang yang berhak menduduki kepala negara. Dalam unsur tersebut Al-Mawardi sepakat bahwa dalam menentukan suatu kepala negara harus dengan bermusyawarah dengan didirikannya majelis *Ahl al-Hall wa al aqd* yang bertugas untuk memilih kepala negara berdasarkan kesepakatan mereka.⁴⁰

Dapat dikatakan bahwa pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1987 yang lalu lebih baik jika dibandingkan dengan pemilu pada periode sebelumnya. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu berdasarkan dengan keputusan Presiden Indonesia terdapat dalam ketetapan MPR nomor 1 tahun 1991, sebagai proses terwujudnya ketetapan MPR nomor III tahun 1988, Presiden berharap pada pemilu yang akan datang nantinya bisa berjalan dengan sukses khususnya dalam UUD 1945 tentang pentingnya pemberian hak suara dan partisipasi rakyat dalam pemilu.⁴¹

Pemilu yang dilaksanakan di tahun 1999 menjadikan negara Indonesia sebagai negara Demokrasi. Namun hal tersebut mendapatkan teguran dari panitia penyelenggara, seperti halnya dalam contoh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta adanya perbedaan dalam hasil pemilu mengenai partai-partai politik yang ada. Sebagai kepala negara, Presiden BJ Habibie memiliki tanggungjawab penuh dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

⁴⁰ Muhammad Iqbal & Amir Husein, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group), Hlm. 18.

⁴¹ Laporan Penelitian, Kampanye dan Hasil Pemilihan Umum 1987, kerjasaina Puslitbang PoHlik dan Kewilayahn, LIPI dengan Direklorai Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri, (Jakarta. 1987), Hlm. 37.

Sistem pemilu di tahun 1999 tersebut berdasarkan pada sistem Proporsional (tertutup) sehingga pemilih hanya bisa memilih salah satu partai politik. Namun pendapat dari beberapa kalangan menyatakan bahwa pemilu yang dilaksanakan pada tahun tersebut dibidang cukup demokratis karena terbuka bagi rakyat untuk bisa memilih partai politik yang dianggap baik. Pemilu yang dilaksanakan di tahun 1999 merupakan pemilu yang bersifat Demokratis pasca Orde Baru.⁴²

3. Teori Pilkades

a. Pengertian Pilkades

Desa merupakan lembaga pemerintahan yang paling rendah di Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa berganti setiap enam tahun, dimana mereka memiliki tujuan untuk memimpin desa menjadi lebih maju. Pemilihan kepala desa merupakan suatu pesta demokrasi yang melibatkan seluruh warga negara Indonesia. Salah satu bentuk partisipasi warga masyarakat desa dalam konteks demokrasi dengan cara menggunakan hak pilihnya memilih kepala desa dalam proses Pilkades yang diselenggarakan tiap enam tahun sekali. Partisipasi sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat sebagai warga Negara untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. Kegiatan Pilkades dianggap sangat penting bagi kontestasi desa sehingga dihadiri oleh warga negara yang mendukung mendukung penyelenggaraan pemerintah desa.⁴³

Pilkades menghadirkan calon-calon yang akan dipilih secara langsung oleh warga masyarakat sebagai keterlibatan masyarakat secara langsung melalui partisipasinya. Pilkades diselenggarakan oleh panitia di tingkat desa dengan anggota penyelenggara adalah

⁴² Indra Pahlevi, *Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia*, (Jakarta : Politica Vol. 5 No. 2, 2014), hlm. 112.

⁴³ Etik Takririiah, "*Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)*", (Banten: IAIN Smh Banten, 2016), Hlm. 29.

warga desa yang dibentuk BPD. Komposisi kepanitiaaan biasanya berasal dari tokoh masyarakat setempat. Pemilihan kepala desa dapat dilakukan dengan pemilihan secara langsung melalui pemungutan suara. Masa jabatan kepala desa sesuai hukum yang berlaku dengan menjabat setiap 6 bulann sekali serta disesuaikan ketentuan hukum adat istiadat yang berlaku di masyarakat.⁴⁴

Proses penyelenggaraan Pilkades diawali dengan proses pemberitahuan masa waktu enam tahun kepala desa akan segera berakhir enam bulan sebelumnya secara tertulis. Langkah selanjutnya adalah proses pembentukan panitia oleh BPD yang bersifat mandiri dan netral dari unsur warga masyarakat di tingkat desa. Pilkades dilaksanakan sesuai ketentuan, namun tiap desa atau daerah diperkenankan memiliki cara-cara yang berbeda.⁴⁵

Untuk pemilih diatur dalam Pasal 35 :
 “Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih”.⁴⁶

Pada tahapan pemilihan, dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Kampanye calon kepala desa

Panitia Pilkades menetapkan jadwal kampanye para calon kepala desa untuk keteraturan serta menjamin keamanan dan ketentraman. Kampanye Pilkades dilaksanakan selama hari dan pelaksanaannya maksimal delapan hari sebelum pelaksanaan yang diikuti dengan masa tenag selama 2 hari.

⁴⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 255.

⁴⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang, Jatim: Setara Press, 2015), hlm. 222.

⁴⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hlm. 21

- 2) Salah satu tanda gambar yang bentuk, model ukuran dan warnanya ditetapkan oleh BPD.
- 3) Pemungutan suara dianggap sah apabila pemilih yang hadir untuk memberikan suaranya memenuhi jumlah quorum yaitu $\frac{2}{3}$ dari jumlah daftar pemilih. Apabila belum mencapai quorum sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka pemungutan suara diperpanjang selama-lamanya dua jam.
- 4) Perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan, setelah berakhirnya pemungutan suara dengan disaksikan oleh calon dan/atau wakilnya serta diawasi oleh pejabat. Sebelum melakukan perhitungan suara, panitia harus memeriksa keutuhan kotak suara kemudian membuka kotak suara dan menghitung surat suara dihadapan saksi.
- 5) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a) Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan
 - b) Surat suara tidak ditanda tangani oleh panitia pemilihan
 - c) Terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan.
 - d) Memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih
 - e) Memberikan pilihan lebih dari satu
 - f) Mencoblos diluar kotak/lingkaran tanda gambar.⁴⁷

B. Tinjauan Peneliti Sebelumnya

Penelitian ini adalah penelitian yang sudah pernah diteliti oleh seorang peneliti lain pada awalnya. Akan tetapi fokus dari penelitian ini berbeda satu sama lain dan disini akan memparafrase dari penelitian tersebut. penelitian sebelumnya dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya:

⁴⁷ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,(Bandung: Fokusmedia, 2011), hlm. 254.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/ Tahun	Judul/Sumber	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Anggi Nita Sari Sihombing	Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kec. Medan Maimun). Skripsi UIN Sumatera Medan Utara, 2020.	Partisipasi Politik, Fiqh Siyasah Dusturiyah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Medan Maimun saat pelaksanaan Pilkada tahun 2020 tingkat partisipasinya terendah hasil rekap KPU, Hal ini mulai terpantau sejak Pilkada periode sebelumnya yaitu tahun 2015 pada urutan lima terendah. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya kesadaran politik pada warga masyarakat khususnya dalam partisipasi politik.	penelitian yang dilakukan oleh Anggi Nita Sari Sihombing fokus terhadap tinjauan fiqh siyasah tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan walikota dan wakil walikota medan tahun 2020 pada masa pandemi covid-19. Sedangkan penelitian saya lebih fokus pada partisipasi politik masyarakat menurut fiqh siyasah dalam pemilihan kepala desa.
2	Nursyamsi	Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pattopakang Kab. Takalar Dalam Pemilihan Presiden 2019 Perspektif Ketatanegaraan Islam.	Partisipasi politik, pemilihan presiden dan perspektif ketatanegaraan Islam berdasarkan pedoman Al-Qur'an dan Hadis.	Isu utama yang dibahas pada penelitian ini mengenai Bentuk partisipasi politik masyarakat Desa Pattopakang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar pada pemilihan presiden tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi warga masyarakatnya berupa partisipasi konvensional dimana warga memberikan suaranya sebagai hak politik wujud dari kesadaran akan hak dan kewajibannya	Penelitian yang dilakukan oleh Nursyamsi mengenai bagaimana partisipasi politik masyarakat di desa Pattopakang Kab. Takalar dalam memilih presiden di tahun 2019 dalam perspektif ketatanegaraan Islam dengan bentuk politik konvensional yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam memberikan hak dan kewajibannya dalam memilih pemimpin. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai partisipasi politik masyarakat menurut Fiqh siyasah dalam pemilihan Kades.

No.	Penulis/ Tahun	Judul/Sumber	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
		Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.		sebagai warga Negara ikut serta dalam Pemilu 2019. Warga Pattopakang secara sukarela berpartisipasi menyalurkan suaranya sebagai wujud nyata mendapatkan pemimpin sesuai dengan kriteria dan hati nuraninya untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang pro kepada rakyatnya.	
3	Umarwan Sutopo	Pilkades Langsung Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kritis Pilkades Langsung Di Indonesia Perspektif Maslahat). e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No. 2 IAIN Ponorogo, 2020.	Siyasah Syar'iyah dan Maslahat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pilkades yang anggota masyarakatnya beraneka ragam suku, agama, ras menggunakan nilai kemaslahatan sebagai bentuk suksesi untuk menghasilkan kepala desa yang memiliki karakter dan moral yang baik melalui Kajian fiqh siyasah melalui pendekatan maslahat sehingga pilkades berlangsung secara efektif dan efisien. Gagasan fiqh siyasah maslahat diteliti bertujuan agar menambah kekayaan budaya politik di Indonesia.	Penelitian yang dilakukan oleh Umarwan Sutopo berfokus pada pilkades langsung dalam kajian fiqh siyasah melalui pendekatan maslahat untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Sedangkan penelitian saya membahas Partisipasi politik masyarakat menurut Fiqh Siyasah dalam pemilihan kepala desa bahwasannya masyarakat di sana memiliki partisipasi yang tinggi dalam berpolitik untuk memilih suatu pemimpin yang baik bagi masyarakat.


No.	Penulis/ Tahun	Judul/Sumber	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
4	Eka Agustine Sofyana	<p>Analisis Fiqih Siyash Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 (Studi di Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari-Lampung Tengah).</p> <p>Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020.</p>	Partisipasi Politik Santri, pemilih pemula, Siyash Dusturiyyah.	<p>penelitian ini membahas mengenai masalah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri sebagai pemilih pemula. Fokus yang utama adalah pemilih pemula sedangkan fokus yang kedua yang diteliti adalah santri. Santri merupakan pemilih pemula yang berbeda dengan masyarakat umumnya. Tetapi halnya penulis meneliti literatur yang berkaitan dengan pemilih pemula dalam suatu pemilu.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Eka Agustine Sofyana membahas faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri pada pemilihan pemula. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai partisipasi politik masyarakat menurut fiqh siyash.</p>
5	Brinda Talenta	<p>Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Desa Firdaus Estate Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai Tahun 2019).</p> <p>Universitas Sumatera Utara Medan, 2020.</p>	Partisipasi politik, masyarakat desa.	<p>Penelitian ini membahas mengenai partisipasi politik masyarakat dalam memilih kepala desa di desa Firdaus bahwa warga tidak ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan kampanye yang dilakukan yang mengakibatkan rendah tingkat pendidikan politik bagi masyarakat desa tersebut. walaupun jumlah masyarakat di Desa Firdaus Estate tidak terlalu banyak. Hal-hal yang melibatkan warga desa kurang menarik bahwa kedua calon</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Brinda Talenta membahas mengenai partisipasi politik masyarakat dalam memilih kepala desa bahwasannya warga tersebut banyak yang tidak ikut dalam kegiatan kampanye. Sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas partisipasi politik masyarakat menurut fiqh siyash dalam pemilihan kepala desa.</p>

No .	Penulis/ Tahun	Judul/Sumber	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
				bukanlah warga asli desa Firdaus Estate. Hal tersebut membuat masyarakat kurang berminat untuk mengenal lebih jauh calon kepala desa yang akan mereka pilih.	

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dari penelitian ini berawal dari adanya partisipasi politik dari masyarakat yang mempunyai pengaruh terhadap hak-hak dalam memilih suatu pemimpin. Masyarakat di desa Sitoluhur ikut berantusias memberikan hal pilihnya dalam pemilihan kepala desa berdasarkan pandangan fiqh siyasah. Maka dari itu, berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik dengan judul partisipasi politik masyarakat berdasarkan fiqh siyasah dalam pemilihan kepala desa di desa Sitoluhur.

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa pemilihan kepala desa yang diadakan di Desa Sitaluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati berdasarkan dengan teori Fiqh Siyasah bahwasannya dalam sistem pemilihan seorang pemimpin yang saat itu dilaksanakan di Desa Sitaluhur bahwa menjadi salah satu calon Kepala Desa harus memiliki kriteria seorang pemimpin yang baik dan juga amanah dalam menjalankan tugasnya, bahwasannya di dalam kajian Fiqh Siyasah masyarakat memilih seorang pemimpin harus berdasarkan dengan musyawarah bersama untuk dapat menghasilkan keputusan yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga hal tersebut bisa muncul dengan adanya hubungan antara rakyat dengan seorang pemimpin. Sehingga calon Kepala Desa yang ada di Desa Sitaluhur sudah sesuai dengan Fiqh Siyasah dan juga mencerminkan pemimpin yang baik. Hal tersebut juga dianalisis menggunakan teori Fiqh Siyasah Dusturiyah Syar'iyah dimana pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Sitaluhur bahwa masyarakat mengambil sebuah keputusan untuk memilih salah satu calon kepala desa yang menurutnya sesuai dengan syariat agama Islam sehingga hal tersebut menimbulkan perdebatan antara pemimpin dan rakyat. Sehingga adanya hal tersebut muncul perdebatan mengenai hubungan pemerintah dengan lembaga, bentuk pemerintahan, batas-batas kekuasaan pemerintahan, dan juga cara memilih kepala negara yang dianggap baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga adanya hal tersebut sesuai dengan sistem Demokrasi yang ada di Indonesia. Mereka memilih pemimpin yang dianggap baik yang sesuai dengan amanah warga dan juga masyarakat memiliki antusias yang tinggi untuk berpartisipasi terutama dalam hal politik sehingga partisipasi politik dari masyarakat sangat dibutuhkan.